



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangun Rejo, 16 April 1990, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan L3 Blok A Nomor 22 RT 2 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fajriannur S.H, C.L.A** Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Cendana Nomor 08 RT 12 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Maret 1990, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jakarta Blok Bc No. 15 RT 051 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 12 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah di Samarinda pada tanggal 27 April 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda ulu sesuai Kutipan Akta Nikah **Nomor 369/79/IV/2019** tanggal 27 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain :
 - Anak pertama Laki-laki yang bernama **Muhammad Abidzar Arfarendra** lahir pada tanggal 13 Juli 2015;
 - Anak kedua Perempuan yang bernama **Khanza Daviera Mecca** lahir pada tanggal 11 November 2018.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat memiliki perempuan idaman lain dan hal itu terus terjadi lagi ditahun 2016, 2018 dan 2019 dengan perempuan yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan adanya perempuan lain.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019 dimana saat itu Penggugat mendatangi Tergugat di kota Surabaya dan menemukan Rekaman Video di Handphone Tergugat yang sedang tidur dengan perempuan lain di kamar hotel dan saat itu Tergugat mencoba membicarakan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd



permasalahan yang ada namun justru Tergugat marah dan tidak menjelaskan siapa perempuan lain tersebut.

6. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sampai saat gugatan ini di ajukan, dan juga Tergugat tidak lagi kembali ke Samarinda, dan lebih memilih bekerja di luar kota, dan Tergugat juga tidak lagi ada memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, membuat Penggugat menderita lahir batin serta sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat, mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 14 Mei 2020 dan 04 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/79/IV/2019 tanggal 27 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari penggugat ia bernama Muhammad Reza Syahrums Bahtiar.
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, diKota Samarinda.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa semula rumah tangga mereka terlihat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sepengetahuan saksi rumah tangga



mereka sudah tidak rukun lagi. Saksi sering melihat Penggugat menangis pada saat terjadi pertengkaran dengan Tergugat.

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah masalah adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain dan Saksi pernah melihat dengan mata kepala sendiri, Tergugat sedang berdua dengan perempuan lain. Setahu Saksi hampir setiap tahun Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berbeda-beda. Kemudian pada tahun 2019 Penggugat menemukan rekaman video di handphone Tergugat yang sedang berdua dengan perempuan lain di kamar hotel. Dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari penggugat ia bernama Muhammad Reza Syahrums Bahtiar, ia juga sebagai menantu Saksi.
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah Saksi, di Kota Samarinda.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka terlihat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sepengetahuan saksi rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi. Saksi sering melihat Penggugat menangis pada saat terjadi pertengkaran dengan Tergugat.



- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah masalah adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain. Setahu Saksi hampir setiap tahun Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berbeda-beda. Kemudian pada tahun 2019 Penggugat menemukan rekaman video di handphone Tergugat yang sedang tidur dengan perempuan lain di kamar hotel. Dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera mejatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd



kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd



4. Bahwa sejak Februari 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain suhura Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah,

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Junii 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Smd



Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Hamdi, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan dan PNPB panggilan pertama Redaksi	danRp	170.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah		Rp	<u>6.000,00</u>
		Rp	266.000,00

Samarinda, 10 Juni 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.